

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan suatu negara ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan mempunyai manfaat bagi masyarakat luas. Institusi keuangan mempunyai peranan penting dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, serta terciptanya stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.¹ Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, perbankan berperan besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan mengingat perbankan Indonesia memiliki *share* kegiatan keuangan sampai dengan 80%.²

Pengertian perbankan itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Selain itu, lembaga perbankan juga dapat diartikan sebagai inti dari sistem keuangan dari setiap negara.⁴ Sedangkan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi

¹ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *E-book Booklet Keangan Inklusif*, Jakarta: Bank

² *Ibid.*, hal. 6

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 7

semua sektor perekonomian.⁵ Pengertian bank lainnya menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae adalah suatu lembaga atau atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁶ Selain itu, menurut G.M. Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politik menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁷ Sedangkan, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸ Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, dimana lembaga perbankan mempunyai peranan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan mempunyai peranan yang signifikan dalam kegiatan perkreditan dan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem bagi seluruh sektor perekonomian.

Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank sentral (*central bank*) dan bank umum (*commercial bank*).⁹

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hal. 8

⁷ *Ibid.*,

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hal. xvii

Selain itu, kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank juga meliputi:¹⁰

1. Menghimpun dana (*deposit taking*);
2. Memberikan kredit (*lending money*);
3. Menerbitkan surat pengakuan utang (*issuing promissory note*);
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga (*buying and selling any kind of commercial papers*);
5. Pemandahan uang (*fund transfer*);
6. Pinjam-meminjam antar bank (*interbank call money*);
7. Menerima tagihan (*receiving receivables*);
8. Menyediakan tempat penyimpanan (*safe locket*);
9. Kegiatan penitipan a/d kontrak (*depositing based on contract*);
10. Penempatan dana nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa (*placement of money in the form of unlisted papers*);
11. Membeli sementara agunan debitur macet (*buying temporarily collateral of bad loan*);
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat (*doing factoring, trustee, and credit card*);
13. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*doing syariah financing*);
14. Kegiatan lainnya yang tidak bertentangan (*other activities*);
15. Bank juga dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing, penyertaan dalam perusahaan lain di bidang keuangan, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, pendiri, dana pensiun, dll (*bank could involve in currency trading,*

¹⁰ Jonker Sihombing, *Materi Perkuliahan Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Bank & Non Bank Financial Institution)*, pada tanggal 30 Januari 2020

and participating in venture capital, securities company, insurance company, pension plan, etc).

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, mempunyai peranan untuk mengawasi kegiatan bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Banyaknya pembentukan ketentuan-ketentuan hukum perbankan saat ini merupakan suatu bentuk upaya dalam rangka menyempurnakan hukum yang telah ada sebelumnya, dengan maksud tujuan agar sektor perbankan Indonesia memiliki landasan yang kokoh, tanggap terhadap perkembangan pembangunan ekonomi nasional sehingga berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan gagasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar hukum negara Republik Indonesia.

Perbankan juga memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dimana perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pada umumnya kegiatan perbankan sama dengan kegiatan lembaga keuangan bukan bank yaitu sama-sama mengandung risiko (*same as risky business*), sama-sama lembaga intermediasi (*same as intermediary institution*),

perbedaannya terletak pada pangsa pasar (*market share*), profile nasabah (*customer profile*) dan lembaga yang mengatur (*regulatory bodies*).

Perbankan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perbankan tidak terlepas dari resiko-resiko yang mungkin terjadi (*risk inherent in banking activities*) seperti resiko pasar (*market risk*), resiko suku bunga (*interest rate risk*), resiko nilai tukar (*exchange rate risk*), resiko penanaman kembali (*reinvestment risk*) atau resiko *mismatch*, resiko gagal bayar (*default risk*), resiko fundamental (*fundamental risk*) dan resiko hukum (*legal risk*). Perbankan dalam melaksanakan usaha-usahanya didasarkan kepada demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Jonker Sihombing dalam perkuliahannya pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa menurut Zulkarnain Sitompul pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh bank, namun sering kali fungsi ini pula yang menjadi penyebab bangkrutnya bank karena terjadinya gagal bayar. Oleh karena itu, kegiatan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dalam menjalankan perannya dalam menyalurkan kredit kepada nasabah atau masyarakat tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sebagai suatu langkah meminimalisasi terjadinya gagal bayar, dimana hal ini tercermin dalam perjanjian kredit dan perjanjian *peer to peer lending*. Perjanjian kredit merupakan perjanjian *konsensuil* antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan utang-piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur yang dapat dibuat secara dibawah tangan dan dibuat secara notaril. Selain itu, perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, yang tercermin

dalam kegiatan jual-beli, perdagangan, transportasi, pendanaan dan lainnya. Dengan adanya suatu perjanjian yang mengatur akan suatu hal tertentu, maka dengan itu terciptanya suatu aturan dalam bertindak antara individu dengan individu lainnya.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan persyaratan keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Unsur kesepakatan para pihak itu sendiri diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari kedua ketentuan tersebut, Penulis mempunyai keyakinan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kata perjanjian, perikatan mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.¹¹

Selain itu, kata perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹² Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur yang ada

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1996, hal. 6

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992, hal. 1

dalam pengertian perikatan antara lain adalah adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang suatu prestasi.

Perjanjian juga digunakan dalam praktik pinjam-meminjam uang, baik itu antara bank dengan nasabah ataupun individu yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh untuk menggambarkan bahwa perjanjian berperan dalam kegiatan perbankan dapat dilihat dari penjelasan Van Apeldoorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang menyatakan¹³ “sejarah hukum banyak mengenal contoh-contoh bahwa sesuatu peraturan hukum tumbuh dari syarat yang dibuat dengan perjanjian. Hukum abad menengah yang lebih tua misalnya, menetapkan jika terdapat hak gadai pada sesuatu utang disampingnya tidak terdapat tanggungan seluruh harta benda untuk utang tersebut. Kemudian, menjadi kebiasaan untuk meminta tanggungan tersebut sebagai syarat perjanjian. Akhirnya, hak itu dipandang sebagai ada walaupun tidak diadakan sebagai syarat. Peraturan konkret itu menjadi peraturan hukum objektif.”

Pengertian perjanjian pinjam-meminjam menurut ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan, dan jika barang itu musnah, maka kemusnahan itu adalah tanggungannya. Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka

¹³ Muhamad Djumhana, *op.cit*, hal. 12

pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.¹⁴

Kegiatan pinjam meminjam uang pada dasarnya merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, seluruh sektor di dunia mulai memanfaatkan kemudahan dan efektifnya melaksanakan kegiatan di dalam dunia digital (internet). Termasuk salah satunya dunia ekonomi (bisnis) atau keuangan, dimana semakin banyak aplikasi-aplikasi lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan kemudahan dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang dapat dilakukan secara online tanpa persyaratan yang berbelit-belit umumnya pada saat ini sering disebut sebagai *Fintech*.

Fintech itu sendiri terdiri atas dua suku kata yaitu *financial* dan *technology* atau yang dapat diartikan juga sebagai kegiatan finansial yang menggunakan teknologi. *Fintech*¹⁵ adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Selain itu dapat juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan, sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern

¹⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 9

¹⁵ Rani Maulida, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech> pada tanggal 30 September 2020 Pukul 17.25 WIB.

tersebut. Pada dasarnya, *fintech* memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan Bank Indonesia, *fintech* terbagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu *peer to peer (p2p) lending* dan *crowdfunding*, manajemen risiko investasi, *payment*, *clearing* dan *settlement*, dan *market aggregator*, namun pada penulisan ini penulis membatasi dengan hanya membahas *peer to peer lending*.

*Peer to peer lending*¹⁶ adalah instrument investasi baru yang hadir di Indonesia, jenis investasi yang juga disebut sebagai *peer to peer lending* ini lahir karena perkembangan teknologi digital. Karena itulah *peer to peer lending* termasuk dalam *financial technology (fintech)*. *Peer to peer lending* merupakan media yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman agar terjadi kegiatan pinjam meminjam secara online. Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI telah diberikan penjelasan mengenai para pihak dalam kegiatan *peer to peer lending*, yaitu pihak penyelenggara sebagai badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pihak penerima pinjaman baik orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan pihak pemberi pinjaman baik orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam *peer to peer lending*, pemilik dana atau juga disebut investor bebas memilih kepada siapa mereka akan meminjamkan dananya. Sebaliknya, peminjam juga dapat menentukan dana yang bakal digunakannya. Namun, baik Pemberi Pinjaman maupun peminjam terlebih dahulu harus lolos kualifikasi untuk dapat menggunakan *platform peer*

¹⁶ Sequis online, *Mengenal Cara Kerja dan Keuntungan Peer to Peer Lending*, diakses dari <https://superyou.co.id/blog/keuangan/peer-to-peer-lending/> pada tanggal 30 September 2020 Pukul 18.55 WIB.

to peer lending. Selain itu, dalam *peer to peer lending* juga terdiri dari berbagai macam jenis, baik itu memberikan pinjaman konsumtif ataupun memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan pinjaman untuk keperluan produktif seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Layaknya investor, pemberi pinjaman memperoleh *return* dari setiap dana yang dicairkan. Sedangkan, peminjam membayar bunga atas dana yang mereka gunakan. Adapun, bunga yang dipatok berbeda-beda bergantung dari tenor dan risikonya yang dituangkan dalam scoring kredit.¹⁷



¹⁷ Christine Novita Nababan, *Mengenal Bisnis Pinjam Meminjam Berbasis Daring*, CNN Indonesia, Jakarta, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161023214552-78-167367/mengenal-bisnis-pinjam-meminjam-berbasis-daring>, diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 14.41 WIB

Kegiatan Peer to Peer Lending		
Peranan Pemberi Pinjaman (<i>Lender</i>)	Peranan Penyelenggara	Peranan Penerima Pinjaman (<i>Borrower</i>)
<p>1. <i>Lender</i> melakukan registrasi keanggotaan secara online melalui komputer atau smartphone;</p> <p>2. <i>Lender peer to peer lending</i> melakukan analisa dan seleksi atas <i>borrower</i> yang tercantum dalam <i>marketplace peer to peer lending</i> yang disediakan oleh penyelenggara;</p> <p>3. <i>Lender peer to peer lending</i> melakukan pendanaan ke <i>borrower</i> yang dipilih melalui penyelenggara <i>peer to peer lending</i>;</p>	<p>1. Penyelenggara menganalisa dan memilih <i>borrower</i> yang layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko <i>borrower</i> tersebut;</p> <p>2. Penyelenggara menempatkan <i>borrower</i> terpilih dalam <i>market place peer to peer lending</i> secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko <i>borrower</i> tersebut;</p> <p>3. Penyelenggara menyalurkan pendanaan <i>lender</i> kepada <i>borrower</i> yang dipilih;</p> <p>4. Penyelenggara menyalurkan pembayaran pinjaman <i>borrower</i> kepada <i>lender</i>;</p>	<p>1. <i>Borrower</i> melakukan registrasi keanggotaan secara online melalui komputer atau smartphone;</p> <p>2. <i>Borrower</i> melakukan pengajuan pinjaman;</p> <p>3. <i>Borrower</i> mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman kepada penyelenggara;</p>

Oleh karena itu, *peer to peer lending* dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi peminjam maupun pemberi pinjaman. Dari sisi peminjam atau *borrower*, *peer to peer lending* adalah wadah pemberi pinjaman alternatif dimana peminjam yang dimaksud bisa siapa saja tergantung fokus setiap perusahaan, sedangkan dari sudut pandang pemberi pinjaman atau *lender* perusahaan *fintech* ini adalah salah satu jenis instrument investasi dikarenakan *lender* akan menginvestasikan uangnya dalam bentuk pinjaman kepada peminjam. Pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman yang dibayarkan oleh *borrower*.

Dalam beberapa hal antara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi khususnya *Fintech Peer to Peer Lending* dengan pinjaman dan/atau kredit bank terlihat sama, namun terdapat perbedaan pada sarana teknologinya. Di dalam hubungan hukum perbankan, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana melalui perjanjian penyimpanan dana dan menyalurkannya ke nasabah debitur melalui perjanjian kredit.

Sedangkan di dalam hubungan hukum *Peer to Peer Lending*, penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* tidak berperan sebagai lembaga intermediasi melainkan sebagai penerima kuasa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.

Peer to Peer Lending sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara elektronik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal satu sama lain. Kelebihan yang ditawarkan dalam *Peer to Peer Lending* antara lain adalah tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara elektronik, penilaian risiko terhadap para pihak secara elektronik, pengiriman informasi tagihan secara elektronik, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara

elektronik, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. *Peer to Peer Lending* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis *Peer to Peer Lending*, sehingga dikhawatirkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi para penggunanya. Oleh karena itu agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan untuk menegakkan perlindungan hukum, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan sebuah peraturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.¹⁸

Menurut Penulis, sampai dengan saat ini terdapat kekurangan pengetahuan masyarakat tentang regulasi ataupun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *peer to peer lending*. Sehingga hal ini berdampak kepada pemberi pinjaman tidak dapat mengetahui kredibilitas dan kapabilitas penerima pinjaman dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada perusahaan penyelenggara. Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis

¹⁸ Penjelasan Umum atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Kedua perjanjian tersebut dinyatakan dalam dokumen elektronik, sehingga dalam praktiknya kedua perjanjian tersebut tidak membutuhkan tatap muka antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dikarenakan menggunakan dokumen elektronik. Sehingga menurut penulis terdapat kurangnya prinsip kehati-hatian dalam praktik *peer to peer lending* yang dapat berimbas kepada tidak adanya kepastian hukum bagi pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending*. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan diperoleh konklusi. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁰

Kepastian hukum yang juga merupakan salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya-upaya untuk menegakkan keadilan, dimana perwujudan dari kepastian hukum

¹⁹ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hal. 8

²⁰ Yance Arizona, *Apa Itu Kepastian Hukum?*, diakses dari <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum> pada tanggal 30 September 2020 Pukul 10.00 WIB.

adalah penegakan ketentuan-ketentuan hukum terhadap setiap orang tanpa memandang siapa orang tersebut sebagaimana bentuk perwujudan dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (asas *equality before the law*). Sehingga dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui dampak yang akan terjadi setelah dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum.²¹ Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Hukum tanpa kepastian maka tidak akan lagi bermakna, karena tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum.²²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka

²¹ Arief Sidharta, *Op.cit*, hal. 20

²² *Ibid.*,

menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Menurut Gustav Radbruch²⁵, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*);
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*);
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat

²³ *Ibid.*,

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 58

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hal. 123

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* karena dengan adanya kepastian hukum, maka pemberi pinjaman tidak perlu lagi merasa khawatir akan tidak kembalinya uang yang telah dia pinjamkan. Tanpa adanya kepastian hukum, maka pemberi pinjaman tidak tahu apa yang harus diperbuat,

²⁶ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT Presindo, 2010, hal. 59

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1999, hal. 23

tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dan terjadinya ketidakpastian pembayaran kembali kepada pemberi pinjaman. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Selain itu, kegiatan *peer to peer lending* pada dasarnya adalah dimana penyelenggara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sehingga pemberi pinjaman tidak mengetahui kredibilitas penerima pinjaman, begitu juga terdapat beberapa masalah lainnya yang dapat terjadi seperti kegagalan dan kesalahan sistem serta resiko terbesar adalah gagal bayar. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan kajian tentang kepastian hukum berupa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam perjanjian *peer to peer lending* dikarenakan besar kemungkinan terjadi suatu masalah atas hal tersebut, dimana menurut Penulis setidaknya ada dua kemungkinan resiko yang bisa terjadi kepada pemberi pinjaman, yaitu apabila terjadi gagal bayar atau telat bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman dan apabila terjadi kesalahan sistem atau *error* yang menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman.

Kajian yang telah dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari R.A.A. Sekarwati yang berjudul “Impelementasi *peer to peer lending* dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi 10 Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi.”²⁸ Dimana pada penelitian saudara R.A.A. Sekarwati membahas tentang implelementasi *peer to peer lending* terkait dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perlindungan hukum bagi pengguna platform *peer to peer lending* dalam transaksi pinjam meminjam uang, untuk mengetahui dan meneliti upaya penyelesaian yang dapat diterapkan apabila terjadi wanprestasi.

Selain itu, kajian yang telah dilakukan penulis juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Putri yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap kemanan data pribadi debitur *peer to peer lending* tunaiiku PT. Bank Amar Indonesia.”²⁹ Pada penelitian saudara Putri membahas tentang analisa perlindungan hukum atas data pribadi debitur *peer to peer lending* dan analisa terkait batasan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menggunakan data pribadi dalam rangka penagihan pinjaman.

Kajian yang telah dilakukan penulis juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara R. Pebriana yang berjudul “Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dihubungkan dengan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data”³⁰. Dimana pada penelitian saudara R. Pebriana membahas tentang

²⁸ R.A.A Sekarwati, *Impelementasi peer to peer lending dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi 10 Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/41727/4/BAB%20I.pdf>, pada tanggal 30 September 2020 Pukul 08.45 WIB.

²⁹ M.C.I.G.A Putri, *Perlindungan hukum terhadap kemanan data pribadi debitur peer to peer lending tunaiiku PT. Bank Amar Indonesia*, diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16289/05.1%20bab%20I.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, pada tanggal 30 September 2020 Pukul 08.55 WIB.

³⁰ R. Pebriana, *Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi peer to peer lending (pinjaman tanpa agunan) dihubungkan dengan pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 POJK.01/2016 Tentang Kerahasiaan Data*, diakses dari http://digilib.uinsgd.ac.id/24735/4/4_bab1.pdf, pada tanggal 30 September 2020 Pukul 09.05 WIB.

bagaimana pelaksanaan praktik usaha pinjam meminjam uang secara online *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dan upaya-upaya penyelenggara praktik usaha pinjam meminjam uang secara online *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) terhadap kerahasiaan data debitur yang di retas tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas dimana pemberi pinjaman tidak mengetahui kredibilitas penerima pinjaman dengan kecenderungan besarnya resiko gagal bayar dan kegagalan dan kesalahan sistem yang dapat merugikan pemberi pinjaman, maka Penulis menyatakan bahwa kajian permasalahan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM *PEER TO PEER LENDING* MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** merupakan hasil pemikiran penulis sendiri, dan terdapat perbedaan dari permasalahan *peer to peer lending* yang telah dibahas sebelumnya sehingga bebas dari unsur penjiplakan atau plagiat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan mengkaji tentang kepastian hukum bagi pemberi pinjaman dalam *peer to peer lending* menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan tentang *peer to peer lending* di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna khususnya pemberi pinjaman dalam pengaturan tentang *peer to peer lending* menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan tentang *peer to peer lending* di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman di Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna khususnya pemberi pinjaman dalam kegiatan *peer to peer lending* menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan dan hukum terkait dengan perjanjian pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para pihak dalam menjalankan praktik kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terfokus pada tujuan pembahasan, maka penulis merasa perlu untuk membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang mengandung tentang pengertian-pengertian, teori-teori mengenai perjanjian pinjam-meminjam, *peer to peer lending*, kontrak elektronik, dan perlindungan hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa tentang kepastian hukum berupa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam perjanjian *peer to peer lending* berupa analisa keabsahan dari kegiatan dan perjanjian *peer to peer lending* itu sendiri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan pokok-pokok hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan diharapkan agar saran tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

